

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU APARATUR SIPIL  
NEGARA YANG MELAKUKAN PERBUATAN  
PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI  
MEDIA SOSIAL<sup>1</sup>**

Oleh: Marliani Sonia Lope<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal apakah yang harus diperhatikan ASN dalam menyebarkan informasi melalui media social dan bagaimanakah sanksi yang berlaku bagi ASN yang menyebarkan berita bohong melalui media social, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam menyebarkan informasi di media sosial, ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan kewajiban mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu,, Kementerian PANRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Dalam surat edaran tersebut, terdapat delapan hal yang harus diperhatikan oleh ASN dalam menyebarkan informasi melalui media sosial. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka ASN dihimbau agar lebih bijak dalam menyebarkan suatu informasi di media sosial. Supaya mereka bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang ASN. 2. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh MENPANRB, maka terdapat sanksi bagi ASN yang menyebarkan berita bohong. Sanksi yang pertama yani sanksi hukum dimana terdapat UU yang berlaku di dalamnya yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian terdapat sanksi disiplin sebagaimana telah diatur dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 7 tertulis tingkat hukuman disiplin dari disiplin ringan, sedang, berat. Serta Pasal 23 sampai Pasal 31 mengenai tata cara penangkapan, pemeriksaan, penjatuhan, dan

keputusan hukuman atau sanksi disiplin tersebut.

Kata kunci: aparatur sipil Negara; berita bohong; media social;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Belakangan ini berita bohong merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Pembuatan dan penyebarannya pun sangatlah luas sehingga siapa saja bisa menerima informasi tersebut secara instan bahkan ada yang tanpa membaca terlebih dahulu kemudian langsung membagikannya begitu saja, yaitu melalui media sosial. Hal ini disebut hoaks/hoax atau berita bohong, yaitu suatu berita yang belum diketahui kebenarannya atau berita yang dimanipulasi, ditambahkan, dan dikurangi untuk menghilangkan makna sebenarnya dari sebuah informasi tertentu.<sup>3</sup> Sebenarnya tidak semua berita bohong tersebar melalui media sosial, namun dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat kebanyakan hal tersebut terjadi di media sosial. Menyebarkan berita bohong termasuk dalam suatu tindak pidana, dimana penyebarannya terdiri dari berbagai macam konten yaitu konten yang bermuatan penghinaan, pecemaran nama baik, kebencian berdasarkan SARA, kekerasan dan berbagai konten lainnya yang dapat mengakibatkan keresahan, kegaduhan, bahkan ketakutan di sebagian kelompok masyarakat. Dasar hukum dari berita bohong ini telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sendiri telah menetapkan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Jika melanggar ketentuan dalam pasal 28 UU ITE ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dimana dapat di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Karel Yossi Umboh, SH, M.Si, MH; Elko L. Mamesah, SH, M.Hum

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.16071101508

<sup>3</sup> Alqhaderi Aliffianiko, "Berita Bohong", diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita\\_bohong](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong), tanggal 20 Agustus 2019.

banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan ASN dalam menyebarluaskan informasi melalui media sosial?
2. Bagaimanakah sanksi yang berlaku bagi ASN yang menyebarkan berita bohong melalui media sosial?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Aparatur Sipil Negara Dalam Menyebarluaskan Informasi Melalui Media Sosial

Dalam menyebarkan informasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan untuk bisa berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial. Dimana media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan kewajiban mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Dalam surat edaran tersebut, terdapat delapan hal yang harus diperhatikan oleh ASN dalam menyebarluaskan informasi melalui media sosial.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sendiri telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tersebut. Dan beliau menghimbau dengan dikeluarkannya surat edaran itu, ASN lebih bijak dalam menyebarkan suatu informasi di media sosial. Agar mereka bisa menunjukkan

sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang ASN.<sup>5</sup>

Berikut ini ialah delapan hal yang harus diperhatikan ASN dalam menyebarkan informasi di media sosial, yaitu:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia;
6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan

<sup>4</sup> Tim BIP, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jakarta, 2017, hal. 12

<sup>5</sup> M. Agus Yosami, "8 Hal Yang Harus Diperhatikan PNS dalam Bermedsos", diakses pada <https://m.hukumonline.com/berita/baca/8-hal-yang-harus-diperhatikan-pns-dalam-bermedsos/>, tanggal 10 oktober 2019.

dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;<sup>6</sup>

## B. Sanksi Yang Berlaku Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Menyebarkan Berita Bohong Melalui Media Sosial

### 1. Sanksi Hukum

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN dimana terdapat delapan hal yang harus diperhatikan ASN dalam menyebarkan informasi. Pada surat edaran tersebut, juga tertulis bahwa: *“Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, PPK agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat penulis rangkum yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa: *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan meyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*. Dalam menerapkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, seluruh unsur yang tercantum dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi yang mana:

- 1.) *Setiap orang*: Setiap orang ini memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ASN juga termasuk di dalamnya.
- 2.) *Dengan sengaja dan tanpa hak*: Dengan sengaja ini bermakna apakah ada niat jahat dalam melakukan perbuatan tersebut atau tidak dan juga perlu dicermati apakah penyebar punya hak atau tidak.

3.) *Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan*: Pemahaman kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah berbeda dalam perspektif hukum. Maka perlu dicermati apakah informasi yang disebarkan tersebut mengandung unsur kebohongan yang mana berita tersebut mengandung unsur ketidakbenaran yang membuat orang lain/publik berperspektif salah terhadap suatu informasi. Jika unsur ini terpenuhi, maka pelaku perlu untuk dipidana.

4.) *Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*: Untuk memenuhi unsur ini, perlu dicermati bahwa apakah informasi tersebut menyebabkan kerugian kepada konsumen yang dalam hal ini bisa juga berarti individual tertentu, kelompok tertentu, ataupun perusahaan tertentu.<sup>7</sup>

Apabila melanggar pasal tersebut, dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan yang tertulis pada pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Dalam UU ini, jerat hukuman menggunakan Pasal 14 dan 15, ada yang bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran, yakni:

- 1.) Menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dengan sanksi sepuluh tahun (Pasal 14 ayat 1).
- 2.) Menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa

<sup>6</sup> “Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN”, diakses pada <https://bkd.taputkab.go.id/blog/berita/108-surat-edaran-kementerian-panrb-nomor-137-tahun-2018-tentang-penyebarluasan-informasi-melalui-media/> tanggal 10 oktober 2019.

<sup>7</sup> Theo Sembiring, “Hoax Menurut Hukum”, diakses pada <https://www.kompasiana.com/hoax-menurut-hukum>, tanggal 10 oktober 2019

berita itu bohong, dengan sanksi tiga tahun (Pasal 14 ayat 2).

- 3.) Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran, dengan sanksi 2 tahun (Pasal 15).<sup>8</sup>

## 2. Sanksi Disiplin

Dalam menjalankan sanksi disiplin ini, terdapat enam bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin pegawai oleh Biro Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Hal tersebut dilakukan agar ASN bisa menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa serta kewajiban mereka agar menaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini merupakan enam bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran oleh kepala BKN tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS, yaitu:

1. Meyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang

bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

3. Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin satu dan dua) melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost instagram* dan sejenisnya);
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin satu dan dua dengan memberikan *likes, love, retweet, atau comment* di media sosial.<sup>9</sup>

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin satu sampai dengan empat, dijatuhi hukuman atau sanksi disiplin berat dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin lima sampai dengan poin enam, dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ada tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin pegawai yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Sesuai dengan bentuk aktivitas ujaran kebencian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini ialah tingkat hukuman disiplin pegawai untuk poin satu sampai poin enam:

<sup>8</sup> Hamalatul Qurani, "Pasal Berlapis Bagi Penyebar Berita Hoax", diakses pada <https://m.hukumonline.com/berita/baca/t5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax/> diakses tanggal 25 November 2019.

<sup>9</sup> Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS [31 Mei 2018]. Hal 3, diakses pada <https://www.bkn.go.id> tanggal 18 Oktober 2019.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 4

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a.) Hukuman disiplin ringan;
  - b.) Hukuman disiplin sedang; dan
  - c.) Hukuman disiplin berat
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a.) Teguran lisan;
  - b.) Teguran tertulis; dan
  - c.) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a.) Penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun;
  - b.) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c.) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a.) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b.) Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c.) Pembebasan dari jabatan;
  - d.) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e.) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Bagian Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini yakni Pasal 23 sampai Pasal 31 telah dijelaskan tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman atau sanksi disiplin ini, yaitu:

1. Pasal 23:
  - (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
  - (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
  - (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

2. Pasal 24:

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

3. Pasal 25:

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

- oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
4. Pasal 26:  
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
  5. Pasal 27:
    - (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
    - (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
    - (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
  6. Pasal 28:
    - (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
    - (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
    - (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  7. Pasal 29:
    - (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
    - (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
  8. Pasal 30:
    - (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
    - (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
    - (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
    - (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.
  9. Pasal 31:
    - (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
    - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta

tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Berikut ini adalah contoh kasus ASN yang terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong, yaitu:

1. Kepala Sekolah SMP Sebut Bom Surabaya Rekayasa

Pada tahun 2018 lalu, FSA (37) seorang kepala sekolah sebuah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat terancam diberhentikan dari jabatannya. Beliau terancam diberhentikan dari pekerjaannya setelah menyebut teror bom di tiga gereja di Surabaya adalah rekayasa. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara, Romi Wijaya. Beliau menyikapi kasus tersebut dengan menerbitkan surat pemberhentian sementara untuk FSA. "Akan diberhentikan sementara karena statusnya baru tersangka, bukan terpidana," kata Romi, Kamis (17/05/2018). FSA kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Barat setelah diperiksa selama beberapa jam pada Rabu (16/05/2018).<sup>11</sup>

2. Oknum PNS Penyebar Hoax Dan Menghina Presiden

Seorang PNS kantor kecamatan di Aceh Barat Daya (Abdya) ditangkap karena menyebar hoax dan menghina Presiden Joko Widodo. Tersangka berinisial KAS terancam hukuman 10 tahun penjara. "Tersangka KAS dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan hukuman

maksimalnya itu 10 tahun penjara," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimus) Polda Aceh Kombes T Saladin dalam konferensi pers, Selasa (28/05/2019). Menurut Saladin, tersangka KAS menyebar konten hoax dan ujaran kebencian melalui akun facebook miliknya pada Kamis (23/05/2019). Konten yang diunggah KAS berisi video Presiden Jokowi yang sudah diedit dan ditambah musik remix. KAS juga membuat caption video "pesta setelah membantai muslim dalam masjid, persis tarian PKI di lubang buaya". Tiga hari berselang, polisi melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas KAS. Tersangka akhirnya ditangkap di rumahnya di Abdya pada Minggu (26/05/2019). Penangkapan dilakukan personel Direskrimus Polda Aceh dan Polres Abdya. Setelah dididuk, KAS dibawa ke Mapolda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.<sup>12</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam menyebarkan informasi di media sosial, ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan kewajiban mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu,, Kementerian PANRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Dalam surat edaran tersebut, terdapat delapan hal yang harus diperhatikan oleh ASN dalam menyebarluaskan informasi melalui media sosial. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka ASN dihimbau agar lebih bijak dalam menyebarkan suatu informasi di media sosial. Supaya mereka bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai

<sup>11</sup> Kanavino Ahmad Rizqo, "Kepsek Penyebar Hoax Jadi Tersangka" diakses pada <https://m.detik.com/news/berita/d-4022547/kepsek-penyebar-hoax-bom-surabaya-jadi-tersangka>, tanggal 18 oktober 2019.

<sup>12</sup> Agus Setyadi, "PNS di Aceh Penyebar Hoax dan Hina Presiden Terancam 10 Tahun bui", diakses pada <https://m.detik.com/news/berita/pns-di-aceh-penyebar-hoax-dan-hina-presiden-terancam-10-tahun-bui>, tanggal 18 oktober 2019.

dengan kewajiban mereka sebagai seorang ASN.

2. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh MENPANRB, maka terdapat sanksi bagi ASN yang menyebarkan berita bohong. Sanksi yang pertama yakni sanksi hukum dimana terdapat UU yang berlaku di dalamnya yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian terdapat sanksi disiplin sebagaimana telah diatur dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 7 tertulis tingkat hukuman disiplin dari disilin ringan, sedang, berat. Serta Pasal 23 sampai Pasal 31 mengenai tata cara penangkapan, pemeriksaan, penjatuhan, dan keputusan hukuman atau sanksi disiplin tersebut.

#### B. Saran

1. Saran bagi Aparatur Sipil Negara:  
Agar supaya ASN tidak terlibat dalam kasus berita bohong, sebaiknya seorang ASN lebih cermat dalam menyampaikan atau menyebarkan sesuatu informasi yang belum tentu kebenarannya dengan lebih memperhatikan apa yang menjadi asal dan dasar dari informasi tersebut, atau "saring dahulu sebelum sharing". Hal ini juga tentunya membantu ASN agar tidak terlibat dalam kasus berita bohong dan lebih lagi bisa melaksanakan kewajiban ASN sebagai seorang perekat dan pemersatu bangsa serta patuh terhadap undang-undang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Saran bagi Pemerintah:  
Pemerintah kiranya semakin berperan penuh dalam memberantas kasus berita bohong di kalangan ASN baik ditingkat daerah maupun pusat agar supaya ASN lebih patuh terhadap ketentuan peraturan yang ada dan lebih sadar akan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai seorang ASN.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dikoro, Prodjo Wirjono. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartonegoro, Tanpa Tahun, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang, P. A. F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rosdakarya Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Simanjuntak, Usman. 1994. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta: Bina Cipta
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji. 2006. *Peneitian Hukum Normatif. Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia
- Widjaja, A.W. 2006. *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi di Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara
- Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS



**Internet**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita\\_bohong](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong).

Diakses 20 agustus 2019

<https://m.detik.com/news/berita/d-4350509/kominfo-rilis-10-hoaks-paling-berdampak-di-2018-ratna-sarumpaet-nomor-1#top>. Diakses tanggal 20 agustus 2019

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/22/17205521/inilah-kasus-ujaran-kebencian-yang-melibatkan-pns-dan-pegawai-bumn?page=all>. Diakses tanggal 20 Agustus 2019.

<https://www.persi.or.id/images/2018/data/pan1372018.pdf> tentang Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informai Melalui Media Sosial Bagi ASN, hal.1. Diakses tanggal 20 Agustus 2019.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/metode-penelitian-hukum>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.

[www.kbbionline.com/arti-kata-hoax](http://www.kbbionline.com/arti-kata-hoax). Diakses tanggal 1 oktober 2019.

<https://amp.rappler.com/indonesia/181912-sketsatorial-apa-itu-hoax>. Diakses tanggal 1 oktober 2019

<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-hoax>. Diakses tanggal 1 oktober 2019

<https://www.kompasiana.com/amp/hamzhafiri/mengenal-hoax-misinformasi-dan-disinformasi>. Diakses tanggal 1 oktober 2019.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/berita\\_bohong](https://id.m.wikipedia.org/wiki/berita_bohong). Diakses tanggal 1 oktober 2019

<https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/02/27/121986/stop-hoax-lets-think-smart>. Diakses tanggal 1 oktober 2019.

<https://www.kompasiana.com/pengertian-tindak-pidana>. Diakses tanggal 22 oktober 2019.

<https://m.hkumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-hoax>. Diakses tanggal 2 Oktober 2019

<http://wikipns.com/hak-dan-kewajiban-pns-menurut-uu-asn-dan-pp-53/>. Diakses tanggal 10 Oktober 2019.

[http://jdih.kemenku.go.id/fulltext/2010/53TA\\_HUN2010PP.HTM](http://jdih.kemenku.go.id/fulltext/2010/53TA_HUN2010PP.HTM) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Pasal 3). Diakses tanggal 10 Oktober 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/8-hal-yang-harus-diperhatikan-pns-dalam-bermedsos/>. Diakses tanggal 10 oktober 2019.

<https://www.kompasiana.com/hoax-menurut-hukum>. Diakses tanggal 10 oktober 2019.

[www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal. 9. Diakses tanggal 1 oktober 2019.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4022547/kepsek-penyebar-hoax-bom-surabaya-jadi-tersangka>. Diakses tanggal 18 oktober 2019.

<https://m.detik.com/news/berita/pns-di-aceh-penyebar-hoax-dan-hina-presiden-terancam-10-tahun-bui>. Diakses tanggal 18 oktober 2019.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aparatur\\_Sipil\\_Negara#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara#), diakses tanggal 31 Oktober 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/t5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax/> diakses tanggal 25 November 2019.